

**PT MOYA INDONESIA**



**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**2026**

## Daftar Isi

### A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Komposisi dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

### B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Prosedur

1. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Prosedur Komite Nominasi dan Remunerasi

### C. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Penyelenggaraan Rapat
2. Pelaporan

### D. Penutup

**MOYA**

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

PT Moya Indonesia (“**Perusahaan**”) berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* “**GCG**”) dalam setiap aspek kegiatan usaha Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

### 2. Maksud dan Tujuan

Perusahaan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”).

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.

### 3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu);
- c. POJK No. 34/2014, berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu;
- d. Kode Etik dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang berlaku di Indonesia; dan
- e. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Moya Indonesia No. 37 tanggal 24 Januari 2011 dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-05491.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011, yang terakhir

kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Moya Indonesia No. 06 tanggal 12 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Sutra Oktaviani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Moya Indonesia tertanggal 23 Februari 2026 No. AHU-AH.01.03-0058578.

#### 4. **Komposisi dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komposisi dan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen.
- c. Anggota Komite dapat berasal dari:
  - (i) anggota Dewan Komisaris;
  - (ii) pihak yang berasal dari luar Perusahaan yang memenuhi persyaratan independensi
  - (iii) Anggota lainnya yang dapat berasal dari
    - a) anggota Dewan Komisaris;
    - b) pihak yang berasal dari luar Perusahaan yang memenuhi persyaratan independensi; atau
    - c) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk melaksanakan pekerjaannya secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan komisaris yang terkait dengan nominasi dan remunerasi.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Dalam hal masa jabatan Komisaris Independen pada Dewan Komisaris, yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, berakhir, maka jabatan sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi berakhir dengan sendirinya.

- c. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

## **B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Prosedur**

### **1. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris, laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan fungsi Remunerasi, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - (i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan (c) kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - (ii) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - (iii) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - (iv) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  - (i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a. struktur Remunerasi
    - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
    - c. besaran atas Remunerasi.

- (ii) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## 2. **Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab:

- a. atas pelaksanaan tugasnya, termasuk terhadap rekomendasi yang diberikan, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris untuk setiap pelaksanaan tugasnya.
- b. untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

## 3. **Prosedur Komite Nominasi dan Remunerasi**

- a. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki prosedur sebagai berikut:
  - (i) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (ii) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (iii) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (iv) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - (v) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki prosedur sebagai berikut:
  - (i) Menyusun struktur Remunerasi, yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (ii) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (iii) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (iv) Melakukan penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi dengan memperhatikan;

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sejenis dan skala usaha dalam industrinya dan Perusahaan;
  - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
  - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- (v) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **C. Tata Cara dan Prosedur Kerja**

### **1. Penyelenggaraan Rapat**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat dimaksud.
- e. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
- f. Risalah rapat selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

### **2. Pelaporan**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi, jika diperlukan, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan.

- b. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **D. Penutup**

1. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini merupakan bagian dari penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan dan menjadi acuan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
3. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau kembali secara berkala untuk penyempurnaan atau diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perusahaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MOYA